



**PROSEDUR PENANGANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KETENAGAKERJAAN**

2021

**DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TANGERANG**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Cikokol Tangerang Telp. (021) 55798228, 5517542, Fax : (021) 5517542

1. RUANG LINGKUP

- 1.1 Prosedur ini sebagai pedoman dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berada di wilayah Kota Tangerang

2. RINGKASAN PROSEDUR

- 2.1 Prosedur ini menjelaskan mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial mulai dari menerima permohonan mediasi sampai dengan mediasi dinyatakan selesai.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1 Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- 3.2 Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- 3.3 Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 3.4 Kadis adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang
- 3.5 Sekdis adalah Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang
- 3.6 Kabid adalah Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang
- 3.7 Kasi adalah Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemasyarakatan Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang
- 3.8 Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
- 3.9 Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai - nilai Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3.10 Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
- 3.11 Lembaga kerja sama bipartite adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal - hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

4. KETENTUAN/KETERANGAN LAIN

- 4.1 Tidak ada.



**PEMERINTAH KOTA TENGERANG
DINAS KETENAGAKERJAAN
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

Nomor SOP	PSM/DISNAKER-
Tanggal Pembuatan	7 Juli 2014
Tanggal Revisi	Mei 2021
Tanggal Efektif	Mei 2021
Disahkan oleh	Kepala Dinas Ketenagakerjaan <u>DR. Ir. H. M. Rakhmansyah, M.Si</u> NIP. 19620910 198603 1 013
Nama SOP	Prosedur Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan

Kualifikasi Pelaksana

1. Disiplin
2. Sabar
3. Bijaksana
4. Mempunyai sertifikat sebagai Mediator
5. Mempunyai wawasan tentang Ketenagakerjaan

Keterkaitan

-

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Stempel
5. Kamera

Peringatan

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Mediator maksimal selesai dalam waktu 30 hari.

Pencatatan dan Pendataan

Dijadikan sebagai referensi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET.	
		Kadis	Sekretaris	Kabid	Kasi	Kasubbag Umpeg	Staf	Pihak Yang Berselisih	Mediator	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima surat permohonan mediasi dari pihak yang berselisih, melampirkan surat dengan Lembar Disposisi dan Kartu Kendali Surat Masuk									Surat permohonan	10 menit	Disposisi	
2	Memeriksa peruntukan atau tujuan surat												
3	Menelaah surat, memberi rekomendasi pada Lembar Disposisi												
4	Menerima surat permohonan mediasi perselisihan dari pihak yang berselisih Disposisi kepada Kabid												
5	Menerima disposisi, disposisi kepada Kasi									Disposisi	10 menit	Disposisi	
6	(1) Menerima disposisi, (2) Mempelajari permohonan mediasi perselisihan, (3) Koordinasi dengan Mediator, perselisihan dapat disebabkan karena : <ul style="list-style-type: none"> • perselisihan hak, • perselisihan kepentingan, • perselisihan PHK, 									Disposisi	7 hari	Disposisi	

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET.	
		Kadis	Sekretaris	Kabid	Kasi	Kasubbag Umpeg	Staf	Pihak Yang Berselisih	Mediator	Kelengkapan	Waktu		Output
7	Menyusun draf surat pemanggilan terhadap pihak yang berselisih									Disposisi	3 jam	Draf surat pemanggilan	
8	Menerima, memeriksa draf surat pemanggilan									Draf surat pemanggilan	15 menit	Draf surat yang diperiksa	
9	Memeriksa dan paraf pada draf surat pemanggilan									Draf surat yang diperiksa	15 menit	Draf surat yang diperiksa & paraf	
10	Memeriksa dan paraf pada draf surat pemanggilan									Draf surat yang diperiksa & paraf	15 menit	Draf surat yang diperiksa & paraf	
11	Menandatangani surat pemanggilan									Draf surat yang diperiksa & paraf	15 menit	Surat yang ditanda tangan	
12	Menyampaikan surat pemanggilan kepada pihak yang berselisih									Surat yang ditanda tangan	30 menit	Daftar distribusi surat	
13	Menerima surat pemanggilan dan menyiapkan data yang diperselisihkan									Surat yang disampaikan	-	Surat yang diterima & data yang diperselisihkan	
14	Memimpin pertemuan mediasi antara pihak yang berselisih. Konfirmasi dengan pihak yang berselisih mengenai upaya bipartit, apakah telah									Data perselisihan		Risalah pertemuan	

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET.
		Kadis	Sekretaris	Kabid	Kasi	Kasubbag Umpeg	Staf	Pihak Yang Berselisih	Mediator	Kelengkapan	Waktu	Output	
	<p>ditempuh?</p> <p>Penyelesaian perselisihan diupayakan melalui musyawarah, sehingga Perjanjian Kerja Bersama dapat terwujud.</p> <p>Apabila perundingan bipartit dan mediasi gagal, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan HI</p>												